



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8 / Pdt.. P / 2018 / PN. Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SESILIA BUNGA KEDANG, Tempat Lahir Nobo, tanggal lahir 14 Juni 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMA, Agama Katolik, bertempat tinggal di Desa Dulipali, Kec. Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** :

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 8/PEN.Pdt.P/2018/PN Lrt, tanggal 12 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 8/PEN.Pdt.P/2018/PN Lrt, tanggal 12 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Maret 2018;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 13 Maret 2018 telah datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka untuk mencabut permohonannya secara lisan di luar sidang dan di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan alasan untuk memperbaiki permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri dan telah menyatakan untuk mencabut permohonannya dengan alasan terdapat kekeliruan dalam pengajuan permohonan tersebut dan akan diperbaiki terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemeriksaan permohonan ini harus dinyatakan cukup dan dihentikan serta diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mencoret permohonan tersebut diatas dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Lrt



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon terhadap pencabutan perkara perdata Nomor 8/PDT.P/2018/PN Lrt;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mencoret perkara perdata Nomor 8/PDT.P/2018/PN Lrt tersebut dari daftar perkara yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 oleh Marcellino G.S, S.H., M.Hum., LL.M selaku Hakim, penetapan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Benediktus B. Ojan, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Benediktus B. Ojan.

Marcellino G.S, S.H., M. Hum., LL.M.

Perincian biaya

- | | | |
|---------------|----------------|---|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- | |
| - Biaya ATK | : Rp. 50.000,- | |
| - Materai | : Rp. 6.000,- | |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- | + |

Jumlah : Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah)